



**P U T U S A N**

**Nomor : 746/Pid.B/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARTO Alias DARTO;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/04 Februari 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 16 Kep. Bangko Bakti,  
Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Desember 2013 Nomor: 746/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Desember 2013 Nomor: 746/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDARTO Alias DARTO** telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO Alias DARTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. Reg. Perk: PDM-100/KNKU/BAA/12/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia **terdakwa SUDARTO Alias DARTO**, pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung kopi terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 21.30 WIB Para saksi penangkap yakni saksi penangkap Gunawan Syahputra alias Gun dan saksi penangkap Chaverius alias Pak Cape mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bagnko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung kopi terdakwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis Kim dengan menggunakan Handphone, kertas nomor keluar dan buku tafsir mimpi lalu sekira jam 22.00 WIB para saksi penangkap tiba di warung kopi milik terdakwa dan melakukan penggeledahan warung kopi milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia 1280 warna hitam dengan nomor sim card 082390257642. Kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bangko Pusako untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima masuk nomor dari pemesan terdakwa dan atau menulis di kertas kupon togel jenis kim, dimana pada malam harinya sekira jam 23.00 wib keluar nomor tersebut yang terdakwa dapat dari saudara Selamat Sianturi (DPO), kemudian terdakwa meneruskan nomor yang keluar kepada pemasang nomor togel tersebut dan jika nomor pemasang yang keluar pada keesokan harinya pemasang menjumpai terdakwa untuk meminta hadiah dari terdakwa berupa uang yang sudah dipersiapkan. Namun jika pemasang tidak ada kena nomornya maka pemabayaran uang yang sudah dipasang oleh terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis kim dilakukan oleh terdakwa di dalam warung kopi milik terdakwa yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saudara Selamat Sianturi lalu terdakwa mendapatkan upah sebesar 30 (tiga puluh) persen setiap pemutarannya, yang mana aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
  - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303**

**ayat (1) Ke 1 KUHP;**

**ATAU KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa SUDARTO alias DARTO**, pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung kopi terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 21.30 WIB Para saksi penangkap yakni saksi penangkap Gunawan Syahputra alias Gun dan saksi penangkap Chaverius alias Pak Cape mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung kopi terdakwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis Kim dengan menggunakan Handphone, kertas nomor keluar dan buku tafsir mimpi lalu sekira jam 22.00 WIB para saksi penangkap tiba di warung kopi milik terdakwa dan melakukan penggeledahan warung kopi milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia 1280 warna hitam dengan nomor sim card 082390257642. Kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Bangko Pusako untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima masuk nomor dari pemesan terdakwa dan atau menulis di kertas kupon togel jenis kim, dimana pada malam harinya sekira jam 23.00 wib keluar nomor tersebut yang terdakwa dapat dari saudara Selamat Sianturi (DPO), kemudian terdakwa meneruskan nomor yang keluar kepada pemasang nomor togel tersebut dan jika nomor pemasang yang keluar pada keesokan harinya pemasang menjumpai terdakwa untuk meminta hadiah dari terdakwa berupa uang yang sudah dipersiapkan. Namun jika pemasang tidak ada kena nomornya maka pembayaran uang yang sudah dipasang oleh terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis kim dilakukan oleh terdakwa di dalam warung kopi milik terdakwa yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saudara Selamat Sianturi lalu terdakwa mendapatkan upah sebesar 30 (tiga puluh) persen setiap



pemutarannya, yang mana aturan utamanya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303**

**ayat (1) Ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi CHAVERIUS:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Gunawan Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan setelah digeledah ternyata ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat perjudian jenis togel;
- Bahwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642, dan uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);





- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Selamat Sianturi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar 30 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2 Saksi GUNAWAN SYAHPUTRA:**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Chaverius telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan setelah digeledah ternyata ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat perjudian jenis togel;
- Bahwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642, dan uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Selamat Sianturi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar 30 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Selamat Sianturi;



- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642;
- Uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Chaverius dan Saksi Gunawan Syahputra pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642, dan uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Selamat Sianturi;



- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SUDARTO Alias DARTO**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2:** *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Chaverius dan Saksi Gunawan Syahputra pada hari Senin tanggal 04 November 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 16 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642, dan uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan, dan Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Selamat Sianturi;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakannya sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dengan demikian permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642;

oleh karena merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, dan KUHAP;

### MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **SUDARTO Als. DARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO Als. DARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082390257642;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, 17 Maret 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan ZIA UL JANAHA IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JUIPABMAN HARAHAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HIRAS, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**



2 ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

**PANITERA PENGANTI,**

**JULPABMAN HARAHAHAP**